



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tuku, S.H., M.Hum., M.Si., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl.Gading I No.16 (Lt.II), Madumulyo, Pulisen, Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email: mr.tuku4@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik di

Hal, 1 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 28 November 2021 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 November 2021.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa dalam Tali Ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan atau sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
5. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon meskipun berstatus perawan namun telah memiliki anak, namun meskipun Termohon berstatus perawan dengan seorang anak, Pemohon menerima masa lalu Termohon dan bermaksud akan membimbing Termohon agar menjadi lebih baik lagi.
6. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, kurang lebih berjalan selama 3 (tiga) bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan diantaranya sebagai berikut:

6.1. Bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak patuh dan taat kepada suami terbukti apabila Pemohon meminta dan atau mengingatkan Termohon untuk sholat wajib (sholat 5 waktu) Termohon selalu membangkang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6.2. Bahwa Termohon sebagai seorang ibu, tidak dapat menjadi sosok yang baik untuk anaknya, yakni ketika Termohon pulang kerja harusnya bercengkrama dengan anak dan mengurus

Hal, 2 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



anak akan tetapi Termohon hanya sibuk dengan dirinya sendiri selalu aktif bermain *handphone* dan tidak melakukan pekerjaan rumah apapun, atas kejadian tersebut **Pemohon** yang merawat anak dari **Termohon** mencoba menasihati **Termohon** supaya memperhatikan kesehatan dan keperluan anak, akan tetapi Termohon tidak terima dengan sikap **Pemohon** yang menasihati, karena nasihat tersebut kemudian selang beberapa saat kemudian Perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon**.

6.3. Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik yakni mempunyai hutang atau pinjaman kepada paman Pemohon, tetangga dan bahkan pinjaman *online* sebesar puluhan juta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui ketika tiba-tiba ada *dept collector* datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon, atas hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran

6.4. Bahwa pada bulan Februari 2024 **Termohon** menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain merupakan teman satu pabrik dengan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, hal itu diketahui oleh **Pemohon** pada saat Termohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit ada seorang laki-laki yang mengaku perwakilan dari pabrik menjenguk Termohon membawakan kue yang bertuliskan "cepat sembuh **XXXXXXXXXX**", namun selang beberapa jam kemudian ada rombongan perwakilan dari pabrik tersebut, bahkan Termohon mem-*photo* kue yang bertuliskan "cepat sembuh **XXXXXXXXXX**" dibuat *story WhatsApp* dengan *caption* "terima kasih orang baik", atas hal tersebut Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6.5. Bahwa **Pemohon** mencoba untuk memaafkan atas perbuatan **Termohon** yang mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi **Termohon** tetap mengulangnya lagi dan masih

Hal, 3 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama XXXXXXXXXX.

6.6. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2024 Termohon pulang kerja selalu telat yakni apabila shift pagi pulang pukul 14.00 WIB namun sampai rumah pukul 17.00 WIB, begitu pula apabila Termohon bekerja shift siang seharusnya pulang pukul 23.00 WIB akan tetapi sampai rumah pukul 01.00 bahkan pernah sampai rumah pukul 02.00 padahal jarak tempat kerja Termohon dengan rumah hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) kilo meter, atas hal tersebut Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa selalu pulang terlambat, kemudian Termohon menjawab dengan alasan makan-makan sama bosnya atau kadang besuk teman pabrik yang sakit.

6.7. Bahwa oleh karena Termohon selalu pulang terlambat Pemohon mencoba mencari tahu kebenaran hal tersebut kepada kakak ipar Pemohon yang satu pabrik dengan Termohon akan tetapi kakak ipar dari Pemohon tidak membenarkan apabila diajak makan- makan oleh bos, bahkan Termohon tidak pernah ikut menjenguk teman kerja yang sedang sakit atas hal tersebut Pemohon mengklarifikasi kepada Termohon kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2024 motor Termohon sedang rusak oleh karena sepada motor Termohon rusak diantar oleh Pemohon, pada saat pukul 22.00 Pemohon mengirim pesan kepada Termohon “dijemput jam berapa” kemudian Termohon menjawab “tidak usah dijemput, mau bareng temenku yang cewek aja” kemudian Pemohon menunggu Termohon sampai jam 23.30 belum sampai rumah oleh karena Pemohon khawatir Pemohon menelphone beberapa kali namun tidak diangkat oleh Termohon.

8. Bahwa oleh karena Termohon belum sampai rumah Pemohon belum bisa tidur, pada pukul 01.00 WIB Pemohon mendengar ada suara

Hal, 4 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



sepeda motor di depan rumah kemudian Pemohon langsung melihat lewat jendela rumah, ternyata Termohon diantar oleh seorang laki-laki, atas hal tersebut Pemohon menahan amarah kepada Termohon dengan pertimbangan sudah dini hari.

9. Bahwa oleh karena dini hari Termohon diantar oleh seorang laki-laki kemudian keesokan harinya Pemohon menanyakan kepada Termohon “mau bengi diterke sopo?” kemudian Termohon mengaku diantar oleh teman perempuan, atas hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

10. Bahwa Termohon diketahui telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama XXXXXXXXXX yang dalam hal ini telah diketahui pula oleh seluruh rekan kerjanya.

11. Bahwa oleh karena hal tersebut pada tanggal 6 Mei 2024 Termohon dengan anaknya pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.

12. Bahwa oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon mencoba menghubungi Termohon menanyakan keberadaan Termohon akan tetapi tidak mengaku keberadaanya, bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian saja, setelah itu Termohon memblokir nomor *whatApp* Pemohon.

13. Bahwa Pemohon mencari keberadaan Termohon melalui paman Termohon dan orangtua Termohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di XXXXXXXXXX.

14. Bahwa terhitung sejak 6 Mei 2024 hingga sekarang atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak bertemu dan atau tidak berkomunikasi serta telah pisah ranjang sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

15. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut di atas, pasangan suami istri antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, terbukti **Termohon** telah

Hal, 5 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), secara terus menerus terhitung sejak tanggal 6 Mei 2024 sudah pisah ranjang, tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan tidak pernah berkomunikasi, sehingga makna dan hakikat tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

16. Bahwa karena kehidupan rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga secara hukum permohonan cerai talak ini diajukan sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon **XXXXXXXXXX (Alm.)** untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* kepada **XXXXXXXXXX**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* didampingi oleh kuasa hukum Pemohon ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor

Hal, 6 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608/Pdt.G/2024/PA.Bi yang disampaikan melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Dr. Tukinu, SH, M.Hum., M.Si., Joko Nugroho, S.H., M.H., Faizal Dewantara, S.H., M.H., dan Eka Waliyati, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Boyolali Nomor 774/SK/2024/PA Bi. tanggal 13 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga yang telah dibina dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal, 7 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi kenal dengan Termohon bernama Salsa XXXXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak setahun terakhir, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru mengetahui hutang Termohon saat ada orang yang menagih hutang Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan Termohon sering pulang terlambat setelah pulang kerja dan Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan merawat anaknya, serta lebih sering bermain handphone
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon melalui telpon tetapi kemudian nomor telpon Pemohon diblokir oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan kembali;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal, 8 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena suara Pemohon dan Termohon saat bertengkar terdengar sampai rumah saksi;
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu pulang terlambat setelah bekerja bahkan saksi pernah melihat sendiri Termohon pulang dengan diantar oleh laki-laki lain;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2024, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri selama Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian

Hal, 9 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Hal, 10 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok karena sejak sekitar tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik yakni mempunyai hutang atau pinjaman kepada paman Pemohon, tetangga dan bahkan pinjaman *online* sebesar puluhan juta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain merupakan teman satu pabrik dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan Termohon pulang kerja selalu telat yakni apabila shift pagi pulang pukul 14.00 WIB namun sampai rumah pukul 17.00 WIB, begitu pula apabila Termohon bekerja shift siang seharusnya pulang pukul 23.00 WIB akan tetapi sampai rumah pukul 01.00 bahkan pernah sampai rumah pukul 02.00, kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya

Hal, 11 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berkode P.1 (fotokopi KTP elektronik), Majelis Hakim berpendapat oleh karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti kebenaran tentang identitas dan alamat Pemohon sebagaimana yang tercantum pada bagian identitas dan posita angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi buku kutipan akta nikah) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan

Hal, 12 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 HIR, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon yang berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering pulang terlambat setelah pulang kerja, pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 6 (enam) bulan dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon yang berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering pulang terlambat setelah pulang kerja ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hal, 13 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang lama telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut, maka telah terpenuhi juga unsur unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan*

Hal, 14 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;.

Menimbang, bahwa petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, dikuatkan juga dengan ketidakberhasilan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Hal, 15 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, petitum angka 2 pada permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Bambang (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal, 16 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, S.H., M.Hum dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	86.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal, 17 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA.Bi